



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/PDT/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AHMAD SOFYAN, Spd**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),beralamat di Jl Raja Alam

RT III Kec. Sambaliung, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ; -----

2. **ASPIHANI**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl Kuran RT I Kec. Gunung Tabur,

yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ; -----

3. **M.RASIDI**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Kuran RT I Kec. Gunung Tabur, yang

bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III** ; -----

4. HAIRATUL -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HAIRATUL FATIMAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl Kuran RT I Kec.

Gunung Tabur, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGUGAT IV**; -----

5. **ANTI KARAMA YANTI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl Kuran RT I Kec.

Gunung Tabur, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGUGAT V** ;

6. **M. BASYARA, Bsc**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl Pulau Derawan Gang

Sepakat RT 26 Tanjung Redeb, yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku Ahli Waris Pengganti almarhumah BARLIAN terhadap Pewaris AHMAD BILAL MUALLAM Bin SADUNG GELAR AJI PANGLIMA yang telah meninggal tahun 1991, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **PENGUGAT VI** ; -----

Keenamnya diwakili oleh kuasanya bernama : RATIH PUSPA NUSANTI, SH & BIL HAKI, SH masing-masing sebagai Pengacara/Advokat dari Kantor RATIH PUSPA NUSANTI, SH & PARTNERS, beralamat kantor Pusat di Jl. Ampera Raya Gg. Kancil No. 30, Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, Kantor Cabang di Jl. Mangga I Nomor 22 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2013, dan telah didaftarkan

di Kepaniteraan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah Register Nomor :

W.18/U6/47/HK/02/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 ; -----

M E L A W A N

1. **PT WALET LINDUNG LESTARI cq HUSEIN DJUFRI, SE Direktur PT WALET LINDUNG LESTARI**, beralamat di Jalan Pujangga Nomor 2 Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **HUSEIN DJUFRI, SE**, pekerjaan Swasta, beralamat di Yos Sudarso nomor 267 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----
3. **DIAN RUSPANDI**, Swasta, beralamat di Jalan Manunggal Gang Al Amin RT 17 Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ; -----
4. **AJI SOSRO ADIJOYO**, swasta beralamat di jalan Raja Alam III RT 11 Kelurahan Sambaliung, kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ; -----

Keempatnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya **AZIZAH, SH**, Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Sultan Alimuddin, Gg Sungkai RT. 35 Nomor : 93 Kelurahan Selili, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah Register No. W.18.U.6/28/HK/02.1/IV/2012, Khusus Terbanding IV /Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah register No. W.18 U.6/39/HK/02.1/V/2012 ; -----

5. ANANG -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANANG SAPRANI, SH**, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di Jalan Bulungan RT 08 Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ; -----

6. **SINGKAP MARPAUNG**, Pegawai Negeri Sipil Pemkab Berau, beralamat di Jalan MARS ISWAHYUDI Gang Elang Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;-----

7. **WILLEM, Amd Bin DING YEN**, Pegawai Negeri Sipil, Pemkab Berau, beralamat di Jalan APT PRANOTO Gang Soponyomo RT 9, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**; -----

Ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDULLAH, SH**, Advokat beralamat di Jl. H.M. Mayakub N0. 03 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah Register No. W.18.U.6/37/HK/02.1/IV/2012 ; -----

8. **PEMERINTAH, RT cq MENTERI DALAM NEGERI, RI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI BERAU cq CAMAT GUNUNG TABUR cq Kepala Desa Birang**, beralamat di Jalan Birang RT 1 Kampung Birang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ; -----

9. **PEMERINTAH, RI cq MENTERI DALAM NEGERI, RI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI BERAU cq CAMAT GUNUNG TABUR**, beralamat di Jalan HARM. AYOEB Gunung Tabur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX** ; -----

10. **PEMERINTAH** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PEMERINTAH, RI cq MENTERI DALAM NEGERI, RI cq GUBERNUR

KALIMANTAN, TIMUR cq BUPATI BERAU, beralamat di Jalan APT PRANOTO

Nomor 1 Tanjung Redeb, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula

TERGUGAT X ; -----

Ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUHAMMAD SAID, SH dan PURWO

SUTOPO, SH Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau beralamat di APT. Pranoto No.

01 Tanjung Redeb Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei

2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dibawah

Register No. W.18.U.6/ 43/HK/02.1/IV/2012, Khusus Terbanding X/Tergugat X

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012 No. W.18.U.6/

31/HK/02.1/IV/2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 17/Pdt/2014/PT.KT.Smda tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 17 Juni 2013 dalam tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 17 Juni 2013 ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tersebut dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 17

Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat X; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan perkara dengan Register No. 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr. tertanggal 21 Maret 2012, Nebis In Idem; -----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.804.000,00(tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah); -----

----- **Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan pada tanggal 26 Juni 2013 Kuasa Hukum Para Pembanding Para Penggugat menyatakan mohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 17 Juni 2013 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding I, II, III, IV, tanggal 18 Juli 2013 dan kepada Kuasa Para Terbanding V, VI, VII, VIII, IX, X masing-masing pada tanggal 9 Juni 2013 secara patut dan seksama ; -----

----- **Membaca**, Memori Banding dari kuasa Para Pembanding / Kuasa Para Penggugat tertanggal 7 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh SYAMSUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II,III, IV pada tanggal 7 Oktober 2013 kepada Terbanding V, VI,VII pada tanggal 8 Oktober 2013 kepada Terbanding VIII tanggal 9 Oktober 2013 kepada Kuasa Terbanding IX dan X tanggal 10 Oktober 2013 ; -----

Membaca-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada kuasa Para Pembanding / Kuasa Para Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013 dan kepada Kuasa para Terbanding / Kuasa Para Tergugat I,II,III dan IV pada tanggal 7 Oktober 2013, kepada Kuasa Para Terbanding/Kuasa Para Tergugat V, VI, VII tanggal 8 Oktober 2013, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 10 Juli 2013 dan kepada Kuasa Para Terbanding/Para Tergugat IX dan X tanggal 10 Oktober 2013 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebelum berkas perkara di kirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 7 Oktober 2013 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum (Ratio decidendi) dalam PROVISI karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum memeriksa secara seksama surat bukti P.32.A ; bukti P.32 D ; P.34 C ; P.35 A; P.35,B; yang ternyata apa yang dimohonkan PROVISI dalam gugatan Para Penggugat di pertimbangkan dengan menghubungkan dengan fakta bahwa dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 9 Pebruari 2009 jo Nomor : 65/Pdt/2009/PT.KT.Smda tanggal 3 Juni 2009 jo Nomor : 320 PK /Pdt/2011 tanggal 13 September 2011 telah dilakukan Eksekusi Riil sebagaimana Berita Acara

Eksekusi-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor : 01/Eks-2012/11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, pada hal dalam amar putusan ini sama sekali tidak menyebutkan adanya Sita Jaminan pada putusan perkara No. 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 9 Pebruari 2009 (lihat : Bukti P.34 C) ; -----

- Bahwa demikian pula tentang surat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Kepada Termohon Eksekusi Sdr. M. BASYARA, Bsc tanggal 22 Maret 2012 Nomor : W.18.U6/226/Pdt/01.5/III/2012 Pemberitahuan Eksekusi, sama sekali tidak menyebutkan adanya Sita Eksekusi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 9 Pebruari 2009 (lihat : Bukti P.32. A) ; -----
- Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-2012/11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 10 Mei 2012 jelas dalam Berita Acara Eksekusi ini sama sekali tidak menyebutkan adanya Sita Eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 9 Pebruari 2009 (lihat : Bukti P.32.D) ; -----
- Bahwa Para Pembanding/ Kuasa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **Dalam Eksepsi**, karena subjek maupun Objek sengketa perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr berbeda dengan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr ; -----

Subyek Penggugat dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, adalah DIAN RUS PANDI (Tergugat III) terhadap M. BASYARA, Bsc (PENGGUGAT VI) Objek gugatan dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr. adalah 2 (dua) Goa Sarang Burung Walet yaitu : -----

1. Goa Sarang Burung Walet Kilayak, di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur, Berau ;----
2. Goa Sarang Burung Walet Tiga Amgerah di Kampung Birang, Kec. Gunung Tabur Kab. Berau ; -----

Subyek gugatan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr AHMAD SOFYAN dkk (Para Penggugat) dengan obyek gugatan hanya 1 (satu) yaitu Goa Sarang Sarang Burung Walet Kilayak, di Kamnpung Birang, Kec.Gunung Tabur, Kab. Berau, yang didalamnya tidak memiliki Obyek Goa Sarang Burung Walet Tiga Anugerah ; -----

Sehingga -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi telah keliru hukum dan tidak sah, oleh karenanya harus dibatalkan ; -----

- Bahwa Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-2012/11/Pdt.G/2008/PN.Tjr yang dibuat pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep MUNIR HAMID, SH adalah cacat hukum dan tidak sah sebagaimana diuraikan pada angka 1.1 s/d 1.8. maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 17 Juni 2013 yang keliru dan tidak sesuai fakta serta menggunakan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-2012 adalah cacat hukum melanggar S.O.P dan tidak Sah dan harus dibatalkan ; -----
- Bahwa untuk selengkapannya memori banding tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 7 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding / Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding untuk di pertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan, Pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 17 Juni 2013 serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, maka yang perlu dipertimbangkan hanyalah mengenai materi keberatan yang relevan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 17 Juni 2013 berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa tentang keberatan kuasa Para Pembanding/ Kuasa Para Penggugat dalam memori banding butir / angka 1.1 – s/d 1.8 yang materinya berkenaan dengan keabsahan pertimbangan hukum dalam Putusan Provisi yang dihubungkan dengan Eksekusi riil sebagai mana Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks.2012//11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 10 Mei 2012, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan merujuk, ketentuan Pasal

53. RV -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. RV. (dasar hukum putusan Provisi) menegaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan

Provisi diperlukan adanya suatu tindakan sementara karena alasan yang sangat mendesak, selama proses pemeriksaan perkara tetapi tindakan sementara itu tidak boleh menyangkut pokok perkara (Putusan : M.A. Nomor : 1967. K/Pdt/1995. Tanggal 4 Juni 1998, dan Nomor : 12/K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998) ; -----

- Bahwa karena sifat Putusan Provisi itu bersifat sementara, maka putusan Provisi itu akan kehilangan kekuatan hukumnya setelah perkara pokok berkekuatan hukum tetap ; Hal ini berarti bahwa segala persoalan hukum yang ada antara Para Penggugat dan Para Tergugat di sesuaikan dengan putusan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan/Petitum Provisi tidak dapat digabungkan dengan permintaan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) karena prinsip Hukum Acara Perdata yang mengatur substansinya berbeda, pada putusan Provisi terikat dengan ketentuan Pasal 53 R.V. yang mengharuskan adanya keadaan yang sangat mendesak selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ; Sedangkan untuk tuntutan Sita Jaminan (Pasal : 214.R.Bg) adalah menyangkut pokok perkara yang erat hubungannya dengan posita dan petitum gugatan yang bertujuan agar gugatan tidak illusoir yang sekaligus memberi jaminan kepastian bagi Penggugat bila putusan telah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa (barang / benda) tersebut tidak di pindah tangankan kepada pihak ketiga, oleh karena itu secara yuridis formal tuntutan Sita Jaminan dapat diajukan secara tersendiri dalam proses pemeriksaan pokok perkara, dengan syarat adanya kekhawatiran yang beralasan secara obyektif dan nyata bahwa Tergugat akan memindah tangankan / mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain ; -----

- Bahwa demikian pula halnya dengan masalah Eksekusi Riil, pelaksanaannya diatur dalam pasal : 1033. R.V. yang berbunyi ; Kalau putusan Hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan dan putusan itu tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah (Tergugat), Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada Panitera / Juru sita untuk melakukan pengosongan atas barang tersebut ; -----

- Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan Eksekusi Riil yang sifatnya merupakan tindakan nyata dan langsung menyerahkan barang in konkrito berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak diperlukan adanya Sita Eksekutorial ; Hal tersebut berbeda dengan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (EXECUTORIAL VERKOOP) pasal : 218 ayat 2 . R.Bg yang harus dipenuhi syarat-syarat dan prosedur untuk mengubah Eksekusi Riil menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang yaitu : -----

Adanya permohonan dari pemohon Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengganti obyek Eksekusi dari perbuatan penyerahan barang secara Riil menjadi diganti dengan pembayaran sejumlah uang (Pasal 259. R.Bg.) ;

Yang untuk pelaksanaan Eksekusinya harus dilakukan Sita Eksekusi terlebih dulu karena hal tersebut terkait dengan penjualan harta benda / barang yang harus dilakukan secara lelang (penjualan dimuka Umum) atas harta kekayaan Tergugat / Termohon Eksekusi dalam hal demikian inilah sifat Eksekusi Riil berubah menjadi Eksekusi pembayaran sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Putusan dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 4 Pebruari 2009 jo Ptusan Nomor : 65/Pdt/2009/PT.KT.Smda tanggal 3 Juni 2009 jo Putusan Nomor : 2807 K/Pdt/2009 . tanggal 12 April 2010 jo. Putusan Nomor : 320. PK/Pdt/2011 tanggal 13 September 2011 amar yang dilaksanakan adalah Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Goa Kilayak tanpa syarat apapun ; (Vide : bukti T I; II, III, IV = 4 sama dengan bukti P.34 B) yang sifat Eksekusi dari amar putusan tersebut adalah Eksekusi Riil, dan dalam pelaksanaannya telah memenuhi prosedur yang ditentukan Undang-Undang (R.Bg ; R.v) dan bukan Eksekusi yang bersifat pembayaran sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka keabsahan Eksekusi Riil tidak tergantung dari keharusan adanya Sita Eksekusi terlebih dulu (Pasal 1033. R.V) dan juga tentang ketidak hadiran termohon Eksekusi pada saat dilaksanakan Eksekusi Riil tidak menjadikan Esekusi tersebut batal demi hukum, sepanjang prosedur pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi telah di beritahukan dengan cara yang patut dsn seksama

oleh -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb (bukti : P.32; P. 32 A san dengan bukti : T.I ; T

II ; T III; T. IV- 2 ; 10) ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding poin 1.7, 1.8 dinyatakan tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang berkaitan dengan Eksepsi yang didasarkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang oleh karenanya melekat asass NE BIS IN IDEM sebagaimana diuraikan dalam memori banding Kuasa Para Pembanding pada poin 3.1 s/d 3.4 dan poin 4.1 s/d 4.5. setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 17 Juni 2013 serta pembuktian dari Para pihak dalam perkara a quo ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup beralasan hukum yang tepat sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 107 s/d 110 yang amarnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; ----- Bahwa dalam konteks Hukum Acara Perdata, tujuan pengajuan Eksepsi adalah agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara ; Pengakhiran yang diminta melalui Eksepsi tersebut agar Pengadilan menjatuhkan putusan negatif yaitu Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; Berdasarkan putusan negatif itu pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara ; -----

- Bahwa terkait dengan masalah NE BIS IN IDEM dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Agar suatu putusan dapat melekat NE BIS IN IDEM, putusan yang dijatuhkan terdahulu bersifat POSITIF artinya pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang di sengketakan yang amarnya : -----

- Menolak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan atau,
- Mengabulkan gugatan baik seluruhnya atau sebagian; -----
- Bahwa penjatuhan putusan yang bersifat Positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang di sengketakan bersifat LITIS FINIRI OPORTET yaitu masalah yang di sengketakan dalam gugatan telah berakhir dan kedudukan maupun status Para pihak terhadap Obyek sengketa sudah berakhir dan pasti yang oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 134. R.V. jo Pasal 1917 KUH. Perdata dan demi tertibnya penerapan prinsip hukum NE BIS IN IDEM agar dapat terlaksana dengan baik dan demi menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan dan menghindari putusan yang berbeda maka secara teknis yuridis dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan asas NE BIS IN IDEM perlu diperhatikan ketentuan dalam S.E.M.A. Nomor : 03 tahun 2002 tanggal September 2002 yang menegaskan bahwa Majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan Eksepsi maupun pada pokok perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu dan telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat tertanda bukti T.I ; T.II ; T. III ; T.IV – 1 dan T.X-4 yaitu Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-12/Pdt.G/2008/PN.Tjr. tanggal 10 Mei 2012 secara yuridis membuktikan bahwa sejak hari dan tanggal Berita Acara Eksekusi ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan ditanda tangani oleh saksi-saksi serta telah diserahkan kepada pemohon Eksekusi, maka sejak saat itulah secara yuridis obyek sengketa menjadi penguasaan dan sekaligus berhak mengelola obyek Goa Kilayak adalah DIAN RUS PANDI / Pemohon Eksekusi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka mengenai keberatan dari Kuasa Para Pembanding Kuasa Para Penggugat pada poin ke 2, 3, 4 yang materinya mengenai Eksepsi yang berkaitan dengan NE BIS IN IDEM tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, oleh karenanya harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Kuasa Para Pembanding yang berkaitan dengan keabsahan Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-12/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 -----

Mei 2012 yang dihubungkan dengan Foto Bukti Nomor : 1 Goa Kilayak yang dipotret pada saat dilakukan Pemeriksaan Lokasi / Pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Nopember 2012 oleh karena Kuasa Para Pembanding disimpulkan Bahwa Goa Kilayak masih dalam penguasaan Para Penggugat sampai dengan hari Jum'at tanggal 9 Nopember 2012 (Vide : point 8.1 ; 8.2) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan formal Berita Acara Eksekusi adalah sebagaimana diatur dalam pasal : 209 ayat 4 R.Bg, dan berdasarkan bukti : T.I ; T.II ; T.III ; T.IV ; T.I ; T. X- 4 = bukti P.32 – D telah memenuhi ketentuan hukum, baik di tinjau dari persyaratan formal maupun isi dari Berita Acara Eksekusi dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.Tjr, tanggal 9 Pebruari 2009 jo. 2009 Nomor : 65/Pdt/2009/PT.KT.Smda tanggal 3 Juni 2009 jo. Nomor : 280/K/Pdt/2009 tanggal 12 April 2010 jo. Nomor : 320/PK/Pdt/2011 tanggal 13 September 2011 jo Nomor : 01/Eks-12/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 10 Mei 2013 yang telah menyebutkan dengan jelas berkaitan dengan peristiwa sebenarnya pada pada saat pelaksanaan Eksekusi Riil tersebut, demikian juga Berita Acara Eksekusi yang dibuat oleh Pejabat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang diperintah untuk menjalankan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah ditandatangani 2 (dua) orang saksi-saksi dengan demikian secara yuridis formal kualitas Berita Acara Eksekusi tersebut merupakan bukti yang bernilai autentik dan oleh karenanya berdasarkan isi Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks-12/Pdt.G/2008/PN.Tjr tanggal 10 Mei 2012 status penguasaan dan pengelolaan terhadap obyek sengketa in casu adalah Goa Sarang Burung Walet Kilayak secara de yure adalah sah menurut hukum beralih menjadi hak penguasaan dan pengelolaan pihak Para Tergugat DIAN RUSPANDI dkk ; ----

- Bahwa dengan memperhatikan aspek yuridis formal dari Berita Acara Eksekusi tersebut, maka untuk membuktikan tidak sah nya suatu bukti yang bernilai autentik, adalah kewajiban dari pihak yang menyangkal bukti tersebut, sedangkan nilai bukti yang berupa foto bukti Nomor : 1 dan 2 bukan merupakan bukti legal untuk membuktikan sahnya hak penguasaan maupun pengelolaan atas obyek in casu : Goa Sarang Burung Walet a-quo ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka terhadap keberatan dari Kuasa Para Pembanding pada poin 8,1 dan 8.2 dinilai tidak cukup berasan hukum yang tepat oleh karenanya harus di tolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan : -----

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat X; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dengan Register Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 21 Maret 2012 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O) karena Nebis in idem ; -----

Telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar putusannya, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam Putusan Pengadilan Tinggi dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor ; 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 17 Juni 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, **kecuali** tentang amar putusan Dalam Pokok Perkara yang menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan frasa kata ” **Membebaskan**” dalam biaya perkara, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat oleh karenanya harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam konteks pemeriksaan Eksepsi, secara yuridis formal Pengadilan belum memeriksa materi pokok perkara yang menjadi dasar gugatan dan harus



dibuktikan oleh pihak yang berperkara sedangkan rumusan amar putusan yang menyatakan " Menolak gugatan " adalah merupakan konklusi yuridis dari hasil pembuktian terhadap pemeriksaan materi pokok perkara ; -----

- Bahwa sejalan dengan tujuan pokok pengajuan Eksepsi yang bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / N.O), dan dengan berdasarkan putusan negatif itu pemeriksaan perkara diakhiri tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara berdasarkan pertimbangan tersebut maka rumusan amar putusan yang menyatakan Menolak gugatan dalam pokok perkara dipandang berlebihan oleh karenanya demi tertib dalam beracara harus dihapus ;

Menimbang, bahwa formulasi putusan dalam perkara perdata gugatan berkenaan dengan pencantuman biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang kalah dalam perkara adalah menggunakan kata " **Menghukum** " kepada pihak yang kalah dalam perkara, sesuai dengan kewajiban hukum (imperatif) yang harus dipenuhi untuk pengembalian biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, sedangkan istilah Membebaskan lazimnya dikenal dalam praktek beracara dalam perkara pidana atau dalam perkara permohonan (VOLUNTER) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Para Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -----



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr, tanggal 17 Juni 2013 yang dimohonkan banding sekedar mengenai amar putusan dalam pokok perkara dan frasa kata membebaskan biaya perkara, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat X; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dengan Register Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 21 Maret 2012 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O) karena Nebis in idem ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** oleh kami **IERSYAF,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim

Ketua Majelis, **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP**, dan **JANUARSO RAHARDJO, SH**

masing -----

masing – masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 23 Mei 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak / Kuasa hukumnya ; -----

KETUA MAJELIS,

IE RSYAF, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ARMINDO PARDEDE, SH.MAP.

JANUARSO RAHARDJO, SH

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan----- Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemberkasan----- Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)